

Transformasi Pernikahan Siri ke Resmi: Implikasi Hukum, Status Anak, dan Legitimasi di Mata Negara (Studi Kasus KUA Kecamatan Mamajang)

Elsa Dwi Aryana Ramadhani, Khalid Abd Aziz, Mifta Ghulam Faridh, Muhammad Ikhsan, Nur Hidayah, Muh. Taufiq Qurrahman, Lukman Ardah, Nurfaika Ishak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised June 21, 2025

Accepted June 28, 2025

Available online July 10, 2025

Keywords:

Pernikahan Siri, Isbat Nikah, Legalitas
Pernikahan, Status Anak, Hukum Perkawinan,
KUA.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pernikahan siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), seringkali dipilih oleh pasangan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan administrasi, faktor ekonomi, atau pertimbangan budaya dan agama. Namun, pernikahan semacam ini membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait status hukum istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk mengatasi permasalahan ini, pasangan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai langkah legalisasi pernikahan mereka. Setelah isbat nikah disetujui, pernikahan dapat dicatatkan secara resmi di KUA, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta pengakuan negara terhadap pernikahan tersebut. Proses ini tidak hanya mengukuhkan status hukum

keluarga, tetapi juga memastikan hak-hak perdata anak terpenuhi, seperti hak waris, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika transisi dari pernikahan siri ke pernikahan resmi, faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta implikasi hukumnya terhadap status anak dan legitimasi pernikahan di mata negara.

ABSTRACT

Unregistered marriage (nikah siri), which is conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama or KUA), is often chosen by couples for various reasons, such as administrative constraints, economic factors, or cultural and religious considerations. However, this type of marriage has significant legal implications, particularly concerning the legal status of the wife and children born from the marriage. Children born from an unregistered marriage are only legally recognized as having a civil relationship with their mother and maternal family, as stipulated in Article 43(1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, which was later reinforced by Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. To address these legal issues, couples can file for isbat nikah (marriage validation) at the Religious Court as a step toward legalizing their marriage. Once isbat nikah is granted, the marriage can be officially registered at the KUA, thereby providing legal protection for the wife and children and ensuring state recognition of the marriage. This process not only formalizes the family's legal status but also guarantees the fulfillment of children's civil rights, such as inheritance rights, legal identity, and social protection. This study aims to analyze the dynamics of transitioning from nikah siri to officially registered marriage, the underlying factors, and the legal implications for children's status and marriage legitimacy in the eyes of the state.

PENDAHULUAN

Pernikahan siri, yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Praktik ini sering dipilih oleh pasangan yang menghadapi kendala administratif, ekonomi, serta pertimbangan budaya dan agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974). Meskipun memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan, pernikahan siri menimbulkan sejumlah persoalan hukum

*Corresponding Author

Email: 10100122058@uin-alauddin.ac.id, 210100122135@uin-alauddin.ac.id, 310100122060@uin-alauddin.ac.id, 410100122054@uin-alauddin.ac.id, 510100122134@uin-alauddin.ac.id, 610100122133@uin-alauddin.ac.id, 710100122064@uin-alauddin.ac.id, 8nurfaika.ishak@uin-alauddin.ac.id

serius, terutama terkait dengan status hukum istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010).

Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan jaminan hak-hak perdata secara optimal, seperti hak waris, pengakuan identitas hukum, dan perlindungan sosial, yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Rahardjo, 2018). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama telah diterapkan sebagai upaya legalisasi, di mana proses ini kemudian diikuti dengan pencatatan pernikahan secara resmi di KUA. Langkah ini tidak hanya mengukuhkan status hukum keluarga, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak yang selama ini kurang diakui secara hukum.

Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat ditekankan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memastikan anak-anak mereka tidak berada dalam keadaan rentan, termasuk dalam hal hak-hak perdata dan hukum mereka.

KUA Mamajang, sebagai salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam pencatatan pernikahan, memainkan peranan penting dalam proses transformasi dari pernikahan siri ke pernikahan resmi. Melalui pencatatan resmi di KUA, negara berupaya memberikan legitimasi hukum yang menyeluruh, sehingga semua anggota keluarga mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak (Sari & Hadi, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transisi pernikahan siri ke pernikahan resmi, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap status anak dan keabsahan pernikahan di mata negara.

Pernikahan siri, yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Praktik ini sering dipilih oleh pasangan yang menghadapi kendala administratif, ekonomi, serta pertimbangan budaya dan agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974). Di satu sisi, pernikahan siri dianggap sebagai solusi praktis bagi pasangan yang ingin segera melangsungkan ikatan pernikahan tanpa harus menunggu proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan persoalan serius terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hak, terutama bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010).

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan atas kepastian hukum, transformasi dari pernikahan siri ke pernikahan resmi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi suatu keharusan. Proses legalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengakui secara formal eksistensi pernikahan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, seperti hak waris, pengakuan identitas hukum, dan akses terhadap jaminan sosial bagi istri dan anak (Rahardjo, 2018). Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali mengalami ketidakjelasan status hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak mereka, sehingga pencatatan resmi di KUA dianggap sebagai langkah penting untuk menjamin masa depan mereka.

Lebih jauh lagi, eralihan status pernikahan dari siri ke resmi memiliki implikasi yang mendalam terhadap dinamika keluarga dan struktur sosial. Proses ini mengungkapkan berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perbedaan persepsi masyarakat tentang keabsahan pernikahan, hingga hambatan birokrasi yang kadang menghalangi akses terhadap legalisasi. Di samping itu, isu gender juga menjadi faktor penting, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam ketidakjelasan status pernikahan siri. Legalitas pernikahan di KUA diharapkan dapat membuka ruang bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak anak.

KUA Mamajang, sebagai salah satu institusi strategis dalam pencatatan pernikahan di Indonesia, memainkan peranan kunci dalam upaya transformasi pernikahan siri menjadi pernikahan resmi. Dengan adanya proses legalisasi yang sistematis dan terstruktur, diharapkan setiap keluarga mendapatkan kepastian hukum yang mendasar serta perlindungan sosial yang layak. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan dinamika transisi tersebut dengan menelaah faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap status anak dan keabsahan pernikahan dalam konteks negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan siri, implikasi hukumnya, dan proses isbat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum secara komprehensif melalui pengumpulan data yang kaya dan mendalam.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja KUA Kecamatan Mamajang, Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan signifikansi kasus pernikahan siri dan isbat nikah yang terjadi di wilayah tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan petugas KUA, pasangan suami istri, serta tokoh masyarakat dan agama untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pernikahan siri, alasan di baliknya, serta proses dan tantangan dalam pengajuan isbat nikah.
- Observasi Partisipatif: Mengamati langsung proses administrasi pernikahan dan isbat nikah di KUA Kecamatan Mamajang untuk memahami prosedur dan dinamika yang terjadi.
- Studi Dokumentasi: Menelaah dokumen resmi seperti berkas permohonan isbat nikah, putusan pengadilan agama, serta regulasi terkait pernikahan dan pencatatan sipil.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- Transkripsi: Mentranskripsikan data wawancara dan catatan observasi.
- Koding : Mengidentifikasi dan memberi kode pada tema atau pola yang muncul dari data.
- Kategorisasi: Mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam kategori yang lebih luas.
- Interpretasi: Menafsirkan temuan dalam konteks teori dan regulasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika pernikahan siri dan isbat nikah di KUA Kecamatan Mamajang, serta implikasinya terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri masih dominan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang menghadapi berbagai kendala administratif dan ekonomi. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan tinjauan literatur mengindikasikan bahwa sekitar 40–50% pasangan yang memilih pernikahan siri melakukannya sebagai alternatif ketika proses administrasi pernikahan resmi dianggap terlalu rumit atau mahal. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial turut berperan dalam pemilihan bentuk pernikahan ini, di mana sejumlah komunitas memandang pernikahan siri sebagai bentuk fleksibilitas dalam menyelesaikan ikatan pernikahan tanpa harus terikat pada prosedur birokrasi yang ketat.

Secara khusus, temuan di KUA Mamajang mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan minat untuk melakukan legalisasi melalui proses isbat nikah. Data yang diperoleh dari wawancara dengan petugas KUA dan pejabat Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran akan pentingnya status hukum mendorong banyak pasangan untuk mengajukan isbat nikah. Proses ini kemudian diikuti dengan pencatatan ulang pernikahan secara resmi, yang secara signifikan mengubah status hukum pernikahan dan memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak keluarga, terutama bagi perempuan dan anak.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sebelum legalisasi, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi ketidakjelasan dalam hal hak waris, identitas hukum, dan akses terhadap jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan penuh bagi anak dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Penerapan isbat nikah ternyata memberikan kejelasan status hukum yang sangat diperlukan, sehingga hak-hak anak dalam ranah perdata dapat ditegakkan secara lebih konsisten.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak

Transformasi pernikahan siri menjadi pernikahan resmi melalui mekanisme isbat nikah memberikan dampak positif yang signifikan dalam ranah hukum. Dengan pencatatan resmi di KUA, status pernikahan dan anak menjadi jelas, sehingga hak-hak perdata seperti hak waris, hak atas identitas hukum, dan jaminan sosial dapat terpenuhi dengan lebih baik. Secara khusus, anak yang sebelumnya berada dalam posisi hukum yang rentan mendapatkan kepastian statusnya setelah legalisasi, sehingga potensi konflik hukum di kemudian hari dapat diminimalisir.

Dari perspektif hukum, penerapan isbat nikah merupakan respons terhadap celah-celah regulasi yang selama ini mengakibatkan ketidakpastian bagi keluarga yang menjalani pernikahan siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan kerangka hukum dasar bagi pernikahan, namun penerapannya di lapangan masih mengalami kendala apabila pernikahan tidak melalui proses pencatatan resmi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menekankan pentingnya kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Oleh karena itu, proses legalisasi melalui isbat nikah tidak hanya merupakan upaya administratif semata, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

Dinamika Sosial dan Peran KUA Mamajang

Secara sosial, pergeseran dari pernikahan siri ke pernikahan resmi memberikan dampak yang luas dalam struktur keluarga dan persepsi masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Sari dan Hadi mengungkapkan bahwa KUA Mamajang telah memainkan peran strategis dalam proses legalisasi pernikahan. Tidak hanya sebagai lembaga pencatat, KUA juga berperan sebagai mediator antara keluarga dan instansi hukum, membantu mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pencatatan pernikahan resmi.

Proses isbat nikah yang diterapkan di KUA Mamajang menunjukkan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam penanganan kasus pernikahan siri. Masyarakat yang sebelumnya ragu akan manfaat legalisasi kini semakin percaya bahwa melalui pencatatan resmi, hak-hak mereka—terutama hak-hak perempuan dan anak—akan mendapatkan perlindungan yang optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Tantangan Birokrasi dan Hambatan Implementasi

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, proses transisi dari pernikahan siri ke pernikahan resmi tidak lepas dari berbagai tantangan birokrasi. Hambatan administratif seperti prosedur yang rumit, kurangnya informasi yang memadai kepada masyarakat, serta keterbatasan sumber daya di instansi terkait masih menjadi kendala yang harus diatasi. Santoso mengungkapkan bahwa reformasi dalam sistem administrasi pernikahan di Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung upaya legalisasi secara menyeluruh.

Selain itu, perbedaan persepsi masyarakat mengenai keabsahan pernikahan juga mempengaruhi proses legalisasi. Di beberapa kalangan, pernikahan siri dianggap sah secara sosial meskipun tidak diakui oleh hukum negara. Perbedaan persepsi ini sering kali menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan ketidakpastian dalam hubungan perdata, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan penyuluhan mengenai manfaat legalisasi pernikahan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya status hukum yang jelas bagi semua anggota keluarga.

Implikasi Gender dan Perlindungan Perempuan

Isu gender juga menjadi aspek krusial dalam pembahasan pernikahan siri. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, terutama dalam hal hak waris dan perlindungan hukum. Kurniawan mencatat bahwa ketidakjelasan status pernikahan berimbas langsung pada keterbatasan perempuan dalam mengakses hak-hak ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Proses legalisasi melalui isbat nikah memberikan jalan keluar bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Dengan tercatatnya pernikahan secara resmi, perempuan dapat lebih mudah menuntut hak-haknya, baik di ranah perdata maupun dalam hal perlindungan sosial. Hal ini tentunya akan berdampak positif dalam pemberdayaan perempuan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan kekeluargaan dan memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung transisi dari pernikahan siri ke pernikahan resmi, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Pemerintah dan instansi terkait, khususnya KUA, perlu meningkatkan program sosialisasi mengenai manfaat legalisasi pernikahan melalui isbat nikah. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami pentingnya status hukum yang terjamin bagi setiap anggota keluarga.

2. Reformasi Prosedur Administratif

Upaya reformasi birokrasi harus dilakukan untuk menyederhanakan prosedur pencatatan pernikahan di KUA. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi proses administrasi dapat mempercepat dan mempermudah proses legalisasi pernikahan.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas di KUA serta Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan bahwa proses isbat nikah dapat berjalan secara efisien dan transparan. Hal ini akan membantu mengurangi hambatan administratif yang selama ini mengganggu proses legalisasi.

4. Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Kasus

Kolaborasi antara berbagai instansi, seperti KUA, Pengadilan Agama, dan lembaga sosial, perlu diperkuat untuk memberikan solusi holistik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga yang menjalani pernikahan siri. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam melindungi hak-hak istri dan anak secara menyeluruh.

5. Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Mengingat kerentanan perempuan dan anak dalam pernikahan yang tidak tercatat, perlu ada kebijakan khusus yang memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh. Kebijakan ini harus mencakup aspek hak waris, akses terhadap jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transformasi pernikahan siri menjadi pernikahan resmi melalui mekanisme isbat nikah sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum yang optimal. Legalitas pernikahan tidak hanya memberikan kepastian status hukum bagi keluarga, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan anak. Walaupun masih terdapat tantangan birokrasi dan perbedaan persepsi di masyarakat, implementasi reformasi administrasi dan peningkatan sosialisasi diharapkan dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, penguatan peran KUA, khususnya di wilayah seperti Mamajang, menjadi kunci dalam mempercepat proses legalisasi pernikahan dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif serta responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

REFERENSI

- Kurniawan, A. (2017). *Gender Dynamics in Informal Marriages: Challenges and Legal Implications*. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 9(1), 45-59.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rahardjo, M. (2018). *Legal Aspects of Unregistered Marriages in Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 201-220.
- Santoso, B. (2019). *Bureaucratic Hurdles and Social Implications of Marriage Legality in Indonesia*. *Jurnal Administrasi Hukum*, 12(3), 112-130.
- Sari, N., & Hadi, M. (2020). *The Role of Religious Affairs Offices in the Legalization of Marriages in Indonesia: A Case Study of KUA Mamajang*. *Indonesian Journal of Law and Religion*, 5(1), 67-82.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.